

**KEBIJAKAN PENDATAAN ULANG IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh
Nandha Risky Putra



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

KEBIJAKAN PENDATAAN ULANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

**Oleh
Nandha Risky Putra**

Kebijakan pendataan ulang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Bandar Lampung merupakan kebijakan yang dikeluarkan Walikota Bandar Lampung di karenakan banyaknya bangunan gedung yang tidak sesuai dengan sertifikat IMB, sehingga pemerintah Kota Bandar Lampung mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 773/V.54/HK/2016 tentang Pembentukan Tim Pendataan Massal PBB-P2 pada Kota Bandar Lampung tahun 2016 guna memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki surat IMB dan memperbaharui surat IMB yang tidak lagi sesuai dengan bangunan gedung.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang di gunakan adalah data primer yang dikumpulkan dengan mengkaji undang-undang terkait tentang pendataan ulang IMB dan data sekunder didapatkan melalui narasumber penelitian terdiri dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota bandar Lampung, Dinas Tata Kota Bandar Lampung dan kecamatan di Kota Bandar Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan Kebijakan Pendataan Ulang IMB di Kota Bandar Lampung tidak berjalan dengan baik, terbukti dari hasil peneliatian, dengan adanya Kebijakan Pendataan Ulang IMB kurang dari 50% yang melakukan perubahan sertifikat IMB di kota Bandar Lampung. Faktor penghambat tidak berjalan dengan baiknya kebijakan pendataan ulang IMB dikarenakan tim yang melakukan pendataan ulang diluar tugas pokok dan fungsi dari pemerintah kota bandar lampung serta masih kurangnya alat ukur yang dimiliki dalam menjalankan proses pendataan ulang IMB.

Saran dalam penelitian ini adalah kebijakan pendataan ulang IMB merupakan salah satu kebijakan yang dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat dengan meningkatkan pendapatan asli daerah. Pengoptimalan serta pematangan bagi pelaksana kebijakan perlu dilakukan, sehingga pelayanan yang akan diberikan kemasyarakat dapat berjalan baik yang nantinya mampu memberikan kesada bagi masyarakat untuk tertib akan aturan.

Kata Kunci : Kebijakan, Pendataan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

ABSTRACT

POLICY OF RE-REGISTRATION ESTABLISHMENT OF CONSTRUCTION BUILDING IN BANDAR LAMPUNG CITY

By:

Nandha Risky Putra

The policy of re-registration of Building Permit (IMB) in Bandar Lampung City was a policy issued by the Mayor of Bandar Lampung due to the large number of buildings that were not in accordance with the IMB certificate, so that the Bandar Lampung City Government issued a Mayor Decree Number 773 / V.54 / HK / 2016 concerning the Establishment of the UN-P2 Mass Data Collection Team in Bandar Lampung City in 2016 in order to make it easier for the community to have an IMB letter and renew the IMB letter which is no longer in accordance with the building.

The problem approach used is a normative and juridical empirical juridical approach. The data used is primary data collected by reviewing the laws related to data collection of IMB and secondary data obtained through the resource person of the study consisting of the Head of the Investment and Licensing Agency of the city of Lampung, the City Planning Office of Bandar Lampung and sub-districts in the city of Bandar Lampung. Data collection was carried out with literature studies and field studies, then the data were analyzed using qualitative descriptive.

The results of the study and discussion showed that the implementation of the IMB Re-registration Policy in Bandar Lampung City was not going well, as evidenced by the results of the study, with the IMB Re-data Collection Policy less than 50% that made changes to the IMB certificate in Bandar Lampung city. The inhibiting factor is not going well with the IMB re-data collection policy because the team is conducting data collection outside the main tasks and functions of the Lampung city government and there is still a lack of measuring instruments in carrying out the IMB re-registration process.

The suggestion in this study is that the IMB re-registration policy is one of the policies that can provide benefits for the community by increasing local revenue. Optimization and maturation for policy implementers needs to be done, so that the services that will be provided by the community can run well which will be able to provide awareness for the community to be orderly.

Key Words : Policy, Registration, Building Permit

**KEBIJAKAN PENDATAAN ULANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

Nandha Risky Putra

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **KEBIJAKAN PENDATAAN ULANG IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA
BANDAR LAMPUNG**


Nama Mahasiswa : **Nandha Risky Putra**

No. Pokok Mahasiswa : 1212011225

Bagian : Hukum Administrasi Negara


Fakultas : Hukum




Nurmayani, S.H., M.H.
NIP 19611219 198803 2 002


Marlia Eka Putri. A.T., S.H., M.H.
NIP 19840321 200604 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.
NIP 19620727 198703 2 004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Nurmayani, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Marlia Eka Putri. A.T., S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Elman Eddy Patra, S.H., M.H.**



Dekan Fakultas Hukum

Amin Yasir, S.H., M.Hum.
NIP. 19610622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **15 Agustus 2018**

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Negara Ratu pada tanggal 14 November 1994, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, dari Bapak Supriatno dan Ibu Murni Hayati.

Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 4 Negara Ratu Lampung Utara pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Sekolah Menengah Pertama Al-kautsar Bandar Lampung, diselesaikan pada tahun 2009 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Sekolah Menengah Atas Al-kautsar Bandar Lampung, lulus pada tahun 2012.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2012. Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif di organisasi internal maupun eksternal kampus. Di internal kampus, Penulis aktif Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara sebagai Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia (PSDM) periode 2015-2016, Penulis aktif sebagai kader di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung Komisariat Hukum Unila, menjabat sebagai Wakil Sekertaris Umum bidang Penelitian, Pengembangan dan Pemberdayaan anggota (P3A) serta Fungsionaris PB HMI periode 2018-2020.

MOTO

“(BerIman) Orang-Orang Yang Mendirikan Sembahyang Dan Menunaikan Zakat
Dan Mereka Yakin Akan Adanya Negeri Akhirat. ”

(Q.S An-Naml: 3)

“Kalau Hati Sendiri Pun Tidak Menjawab, Itu Lah Tanda Ketidakmampuan, Dan
Ketidakmampuan Itu Memanggil Kerusakan.”

(Pramudya Ananta Toer)

“Hikmah Tuhan Menciptakan Dunia Supaya Segala Sesuatu Yang Ada Dalam
Pengetahuan-Nya Menjadi Tersingkap”

(Jalaluddin Rumi)

“Yakinkan Dengan Iman, Usahakan Dengan Ilmu, Sampaikan Dengan Amal.
BerIman, BerIlmu, BerAmal”

(Himpunan Mahasiswa Islam)

“Kebahagiaan Ada Disetiap Tetes Keringat Perjuangan, Untuk Setiap Diri Yang
Sadar Akan Tanggung Jawab”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh Rasa Syukur kepada Allah SWT serta Sanjungan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW Penulis mempersembahkan karya ini kepada:

Kedua orang tuaku yang mengajarku makna kasih dan sayang dalam kehidupan, nasihat, dukungan dan doa yang selalu menjadi semangat bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Kakak Perempuan dan adik perempuan ku tersayang yang selalu mendengarkan setiap keluhan dan memberikan dukungan, serta mendoakan ku Sebagai Penulis.

dan Almamaterku tercinta... Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayah, dan nikmat yang tak terhingga pada dunia dan seluruh isinya. *Allahumasholli 'alasyaidina Muhammad, wa'alaalaihisyaidina Muhammad*, shalawat dan salam selalu dilimpahkan atas kekasih dan Rasul Allah, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dan menyampaikan rahmat dan hidayah kepada seluruh umat manusia sehingga kita dapat menuju peradaban manusia. Dengan mengikuti kitab Allah, Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, Al-Hadits, penulis dapat menjalani hidup sehari-hari dengan penuh rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Skripsi dengan judul "***Kebijakan Pendataan Ulang Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Bandar Lampung***" adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penyajian penulisan, materi/substansi, kutipan, dan lainnya tetapi penulis bersyukur dapat diselesaikan dengan cukup baik dengan adanya dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moril dan materil. Dengan demikian, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tulus kepada:

1. Ibu Nurmayani, S.H., M.H., selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan

segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, nasihat dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

2. Ibu Marlia Eka Putri A.T, S.H., M.H.. selaku Pembimbing II atas kesabarannya yang luar biasa dan bersedia untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, nasihat dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Bapak Elman Eddy Patra, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini.
4. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini.
5. Bapak Armen Yasir, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung
8. Ibu Siti nurhasanah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik, yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Bapak Dr. HS Tisnanta, S.H., M.H. selaku dosen Fakultas Hukum yang selalu memberikan pembelajaran di Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia (PKKP-HAM)

10. Bapak Fathoni, S.H., M.H. selaku dosen fakultas hukum yang selalu memberikan pembelajaran di Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia (PKKP-HAM)
11. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
12. Teristimewa kepada kedua orang tuaku Ayahanda Supriatno dan Ibunda Murni Hayati terimakasih atas dukungan moril, materil, dan spiritual disertai dengan do'a yang mengiringiku sehingga aku bisa menyelesaikan pendidikanku hingga bergelar sarjana hukum. Kalian adalah orangtua terhebat dalam hidupku yang tiada henti memberikan cinta kasih, semangat dan sembah sujudnya terhadap Allah SWT untuk kebahagiaan dan keberhasilanku,. Terimakasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakannya.
13. Kepada kakak perempuan dan adik perempuan ku Eva Fieldiana Sari dan Ade Nisa Nur Azizah terima kasih untuk perhatian, canda, dan semangatnya.
14. Kawan-kawan sedariku berseragam sekolah Feno Gunara, Yoga Pratama, Wailim Aldrin, Zulfikar Khanif, Arfan Marqori, Ari Saputra, Romi Albar, Iqbal Rabani, Angga Setiawan, Denny Maulana Saputra, Lutfi Ari Nugraha, Hakiki Oksan, Jhorgi Syafnarifo, Fransisko Fernando, Feri Sanjaya, Arif Setiawan, Aldo Rizki, M Niko Kurniawan, Rian Andreas, Puraka, Agasi, isoy Ainurofiq, Ramadhana Fajar, Yudo Prasetyo, Imfron, Ryan Farkhan, Arwi Rinaldo, Bonggo Pribadi, Alfauzan, Lu'lu Kholidah, Egi Anwar, Deasy Gayatri, M Fairuza Irfani, Wim Fadel, Indah Tri Yulianti, Tito Tri Nugroho, Panji Fadllurahman, Panji Aris Munandar, Hadi Rahman, M Dian Antariksa,

Yuda Alnasir, Franciskafika, Oki Ramanda, Tsania, Herdy Healtarico, Aziz Taufik, Adib Arrasyid, Khadafi, Imam Syafei, Rahmadi Masri, Teky Sanjaya, Yusuf Ahmad Rizalni, M Syaiful Dahlan, Anisa Pratiwi, Bahtiar Afwan, Candra Gunawan, Haryo Indrajati, Ahmad Manza, Nurina Ulfa, Yose Trimiarti, Zuhri Muhammad. Penulis ucapkan banyak terimakasih atas kawan-kawan tersebut yang selalu senang bercanda-tawa dan berbagi duka.

15. Kanda, yunda, dan adinda Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Universitas Lampung Cabang Bandar Lampung, khususnya Pengurus Komisariat masa jabatan 2015-2016 angkatan 2012 kepada James Reinaldo, Bonifa Refsi, Aditya Acmad Akbar, Arief Alghafiqi, Afif izhar, Arief Triwibowo, Muhammad Iqbal Wahyudi, Putri Utami, Sumaindra Jarwadi, Bayu Nusantara, Belardo Prasetya P. Mega Jaya, Yudha Agung Permana, Rb Pratama EP., Risky Khairullah, Yudha Prawira, Ragiel Armanda A., Dimas Rilo A., Danny Setiawan, Ika Nursanti, Silvi Lismarini, Julia Silviana, Patriot Dharma P., Sari Tirta Rahayu, dan Okgit Rahmat Prastya, dedita sitepu, dedi ernadi serta Adinda M Fadly Reanaldi, Adrian Ilham, Alfin Ramanda, Arif Setiawan, Dennis Eka, Oba, Yogi, Risa Mahdewi, Indra Bangsawan, Sulung, Nopriyan, Juan Randy, Arman, Rudy, Gama, Nyoy, Alif, Angga Putra, Gagas, Agnes, Tommy, Nopal, Alex, Lala, Merza, Mentari, Destria, Erwin, Feri, Rizki Setiabudi dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Penulis ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan dinamika kemahasiswaan selama perkuliahan serta berproses di HMI.

16. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung khususnya HMI Hukum Unila, Badang Pengelola Latihan (BPL) HMI

Cabang Bandar Lampung untuk kebersamaan, pengalaman serta persaudaraan yang sangat luar biasa.

17. Kolega PKKP-HAM Dedy Putra, Ade Kurniawan, Ade Oktariatas, Ricco Andreas, Anggun Ariena Rahman, Anisa Cahyani, Aria Alim, Arum, Darwin Manalu, Gibran Sanjaya, Firmandes, I Ketut, Jane Rosalina, Pingkan, Sofiatun, Thalia, Ibe dll.
18. Serta Seluruh Pihak Yang Telah Memberikan Bantuan Dalam Proses Belajar, Dan Pengembangan Diri Penulis Sejak Awal Kuliah Hingga Selesainya Penyusunan Skripsi Ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 15 Agustus 2018
Penulis,

Nandha Risky Putra

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
PERSETUJUAN	
PENGESAHAN	
RIWAYAT HIDUP	
MOTTO	
PERSEMBAHAN	
SANWACANA	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4. Kegunaan Penelitian.....	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Pemerintah	7
2.1.1. Pengertian Kebijakan Pemerintah	7
2.1.2. Macam-Macam Kebijakan Pemerintah.....	11
2.1.3. Asas-Asas Umum Permerintahan yang baik.....	12
2.2. Kewenangan Pemerintah.....	16
2.2.1. Pengertian Kewenangan Pemerintah.....	16
2.2.2. Sumber Kewenangan Pemerintah	17
2.2.3. Perolehan Wewenang.....	19
2.3. Perizinan.....	20
2.3.1. Pengertian Perizinan.....	20
2.3.2 Unsur-Unsur Perizinan.....	23
2.3.3. Dasar Hukum Izin Mendirikan Bangunan	27

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah.....	31
3.2. Sumber Data.....	32
3.3. Prosedur Pengumpulan Data	34
3.4. Pengolahan Data.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
4.1.1. Gambaran Geografis Kota Bandar Lampung.....	37
4.1.2. Keadaan administratif dan Penduduk Kota Bandar Lampung.....	38
4.1.3. Dinas Tata Kota Bandar Lampung.....	40
4.1.4. Struktur Organisasi Dinas Tata Kota Bandar Lampung.....	41
4.1.5. Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung ...	48
4.2. Pelaksanaan Pendataan Ulang Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Bandar Lampung	51
4.3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Pendataan Ulang Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Bandar Lampung	56

BAB V KESIMPULAN dan SARAN

5.1. Kesimpulan	58
5.2. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perspektif hukum penyelenggaraan perizinan berbasis pada teori negara hukum modern (negara hukum demokratis) yang merupakan perpaduan antara konsep negara hukum (*rechtsstaat*) dan konsep negara kesejahteraan (*welfare staate*). Negara hukum secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai acuan tertinggi dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan (supermasi hukum). Menurut vesteden hukum yang *supreme* mengandung makna:¹

- 1) Bahwa suatu tindakan hanya sah apabila dilakukan menurut atau berdasarkan aturan hukum tertentu (asas legalitas). Ketentuan-ketentuan hukum hanya dapat dikesampingkan dalam hal kepentingan umum benar-benar menghendaki atau penerapan suatu aturan hukum akan melanggar dasar-dasar keadilan yang berlaku dalam masyarakat (*principles of natural justice*).
- 2) Ada jaminan yang melindungi hak-hak setiap orang baik yang bersifat asasi maupun yang tidak asasi dari tindakan pemerintah atau pihak lainnya.

Kebijaksanaan atau kebijakan (*policy*) dapat diartikan, baik secara teoritik maupun praktikal. Secara teoritikal kebijakan (*policy*) dapat diartikan secara luas maupun secara sempit. Kebijaksanaan atau kebijakan secara praktikal erat kaitannya dengan hukum positif, yaitu teori hukum positif yang mempunyai obyek berupa gejala-gejala dari hukum yang berlaku dalam masyarakat (pada

¹ Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm. 1.

waktu tertentu, mengenai masalah tertentu, dan dalam lingkungan masyarakat (negara) tertentu yang memberikan dasar pemikiran tentang jiwa dalam hukum tersebut).² Kebijakan yang diterjemahkan dari kata *policy* memang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Sehingga dengan adanya sebuah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah merupakan bentuk dari upaya untuk memperbaiki sebuah keadaan menjadi lebih baik. Agar lebih terciptanya sebuah keadaan yang lebih baik salah satunya adalah dengan melakukan pemanfaatan ruang guna menunjang sebuah kenyamanan.

Penyelenggaraan perizinan menjadi hal yang sangat diperlukan demi terjalannya sebuah pemanfaatan ruang. Dikatakan demikian karena dengan adanya sebuah perizinan akan menjadikan sebuah penataan ruang dalam terkendali dan dapat dimanfaatkan sebagaimana fungsinya. Bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, dalam pengaturan bangunan gedung tetap mengacu pada peraturan penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung, serta harus diselenggarakan secara tertib dan teratur. Dalam hal ini pemerintah telah mengatur dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Undang-undang ini mengatur fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk hak

² Wibowo Edi. *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, 2004, Hlm.20.

dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan gedung pada setiap tahap penyelenggaraan bangunan gedung, ketentuan tentang peran masyarakat dan pembinaan oleh pemerintah, dan sanksinya untuk melaksanakan pembangunan tempat tinggal baik yang dilakukan oleh pribadi maupun pihak swasta yang mempunyai bidang usaha di bidang pembangunan diperlukan izin yang dikenal dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentunya diharapkan dapat memberikan dampak nyata yang luas terhadap peningkatan pelayanan masyarakat. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah menghendaki terciptanya penyelenggaraan pelayanan dengan jalur birokrasi yang lebih ringkas dan membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam pemberian dan peningkatan kualitas pelayanan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik juga telah di gariskan bahwa keterpaduan sistem penyelenggaraan pelayanan melalui jaringan informasi online harus dikembangkan dengan penyediaan data dan informasi sehingga penyelenggaraan pelayanan dapat dilakukan secara tepat, akurat, dan aman.

Pengelolaan yang baik (*good governance*) di dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan bentuk akuntabilitas atas berbagai kegiatan

penyelenggaraan administrasi publik guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata. Untuk itulah diperlukan reformasi dalam menghadapi tantangan dunia regional dan global yang telah memaksa pemerintah untuk menciptakan berbagai kebijakan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan secara transparan serta adanya partisipasi dan akuntabilitas publik. Keadaan tersebut memungkinkan masyarakat menuntut peningkatan kualitas pelayanan publik.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, retribusi yang dapat di sebut sebagai pajak daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan daerah Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung. Namun, bangunan-bangunan yang ada di daerah kota Bandar Lampung sudah mulai banyak perubahan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin saat awal mendirikan sehingga di anggap perlu untuk melakukan pendataan ulang.⁴

Wali Kota Bandar Lampung akan menyelesaikan pendataan ulang obyek pajak bumi dan bangunan (PBB) pada akhir Oktober. Tim pendataan obyek PBB yang disebar di setiap kecamatan, sudah mulai melakukan pendataan tanah dan

³ *Ibid*, Hlm 231-232.

⁴ Marlia Eka Putri, 2015, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Bandar Lampung : Aura Publihsing, Hlm.30

bangunan. Pendataan ulang tersebut dilakukan karena banyak perubahan telah terjadi di obyek PBB masyarakat. Sementara, pendataan telah lama tidak dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul :

**“KEBIJAKAN PENDATAAN ULANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DI KOTA BANDAR LAMPUNG”.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan pendataan ulang izin mendirikan bangunan di Kota Bandar Lampung?
2. Apakah faktor penghambat dan faktor pendukung kebijakan pendataan ulang izin mendirikan bangunan di Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kebijakan pelaksanaan pendataan ulang izin mendirikan bangunan di Kota Bandar Lampung
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor penunjang pelaksanaan pendataan ulang izin mendirikan bangunan di Kota Bandar Lampung

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan penelitian bagi perkembangan ilmu dalam bidang Hukum Administrasi Negara khususnya hukum perizinan dalam hal izin mendirikan bangunan

2. Kegunaan Praktis

- a. Kegunaan praktis bagi pemerintah, yaitu sebagai bentuk refleksi dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Izin mendirikan bangunan sebagai upaya mensejahterakan masyarakat.
- b. Kegunaan praktis bagi masyarakat, yaitu dapat memberikan informasi mengenai pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan di Kota Bandar Lampung: kebijakan pendataan ulang izin mendirikan bangunan Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2016.
- c. Kegunaan praktis bagi peneliti, sebagai bahan latihan dalam penulisan karya ilmiah sekaligus melatih peneliti dalam mengungkapkan adanya semacam permasalahan tertentu secara sistematis dan berusaha memecahkan permasalahan yang ada tersebut dengan metode ilmiah yang baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Pemerintah

2.1.1 Pengertian Kebijakan

Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai tanggung jawab kepada rakyatnya. Fungsi pemerintah adalah menyelenggarakan negara berdasarkan kewenangannya. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah merupakan dasar bagi pembuatan sampai penetapan kebijakan. Peran pemerintah sangat menentukan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Permasalahan yang terjadi dimasyarakat akan terselsaikan dengan baik melalui kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pemerintah sebagai penentu dari penyelesaian masalah yang terjadi dimasyarakat bisa dilihat dari hasil kebijakan yang ditetapkannya. Perencanaan, penyusunan sampai penetapan kebijakan akan sangat menentukan efektifitas kebijakan itu sendiri. Kebijakan harus mempunyai output yang signifikan dalam penyelsaian masalah yang sedang terjadi. Menurut Wiliiam N. Dunn kebijakan publik (*public policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.⁵

⁵ William N. Dunn, 2003, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press. Hlm. 132.

Pengertian kebijakan publik diatas menyebutkan segala tindakan dari pemerintah baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan. Keputusan tersebut bersumber dari pilihan kolektifitas yang mempunyai keterkaitan satu sama lainnya dan dibuat oleh lembaga yang berwenang.

Istilah kebijaksanaan atau kebijakan yang diterjemahkan dari kata *policy* memang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Ini sejalan dengan pengertian publik itu sendiri dalam bahasa Indonesia yang berarti pemerintah, masyarakat atau umum.

Kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengendalikan pemerintahannya. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kebijakan publik dan hukum mempunyai peranan yang penting. Pembahasan mengenai hukum dapat meliputi dua aspek, yaitu aspek keadilan menyangkut tentang kebutuhan masyarakat akan rasa adil di tengah sekian banyak dinamika dan konflik di tengah masyarakat dan aspek legalitas ini menyangkut apa yang disebut dengan hukum positif yaitu sebuah aturan yang ditetapkan oleh sebuah kekuasaan negara yang sah dan dalam pemberlakuannya dapat dipaksakan atas nama hukum.⁶ Jadi kebijakan merupakan seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan bagaimana cara untuk mencapainya.

⁶ Wibowo Edi, 2004, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia. Hlm.18.

Kebijaksanaan atau kebijakan (*policy*) dapat diartikan, baik secara teoritik maupun praktikal. Secara teoritikal kebijakan (*policy*) dapat diartikan secara luas maupun secara sempit. Kebijaksanaan atau kebijakan secara praktikal erat kaitannya dengan hukum positif, yaitu teori hukum positif yang mempunyai objek berupa gejala-gejala dari hukum yang berlaku dalam masyarakat (pada waktu tertentu, mengenai masalah tertentu, dan dalam lingkungan masyarakat/negara) tertentu yang memberikan dasar pemikiran tentang jiwa dalam hukum tersebut).⁷

Hubungan antara teori hukum dengan hukum positif dengan demikian merupakan hubungan yang bersifat dialektis, karena hukum positif ditetapkan berdasarkan pada teori-teori hukum yang dianut (pada waktu tertentu, mengenai hal tertentu, dan di masyarakat/negara tertentu), dan bagaimana dalam pencapaiannya (implementasinya). Ini berarti bahwa hukum positif ditetapkan, berdasarkan pada teori-teori hukum yang dianut. Hukum positif dalam penerapannya (implementasinya) tidak jarang dihadapkan pada suatu gejala yang memaksa untuk dilakukan peninjauan kembali teori-teori hukum yang dianut, dan memperbaharainya, sehingga mempunyai sifat timbal-balik.⁸

Hukum dan kebijakan publik yang identik merupakan kebijakan pemerintah sesungguhnya saling terkait satu dengan yang lainnya. Bahkan pada bidang ini juga akan terlihat bahwa hubungan hukum dan kebijakan pemerintah tidak sekedar terdapatnya kedua hal itu dibicarakan dalam satu topik atau pembicaraan, keduanya dapat saling mengisi dan melengkapi namun lebih dari itu antara hukum dan kebijakan publik pada dasarnya saling tergantung satu sama lainnya,

⁷ *Ibid.* Hlm.20.

⁸ Hermien Hadiati Koeswadji, 2002, *Hukum Untuk Perumahasakitan*, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm.107-108.

kedua terminologi diartikan sebagai hukum positif yang berlaku pada sebuah negara dan ketika penerapan hukum (*rechtsoepassing*) dihubungkan dengan implementasi kebijakan pemerintah maka keduanya pada dasarnya saling tergantung.

Keterkaitan secara mendasar adalah nampak pada atau dalam kenyataan bahwa pada dasarnya penerapan hukum itu sangat memerlukan kebijakan publik untuk mengaktualisasikan hukum tersebut di masyarakat, sebab umumnya produk-produk hukum yang ada itu pada umumnya hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum dan karena cakupannya yang luas dan bersifat nasional maka tidak jarang produk-produk hukum atau undang-undang yang ada itu tidak mampu mengatur seluruh dinamika masyarakat yang amat beragam di daerah tertentu.

Hubungan hukum dan kebijakan publik yang merupakan kebijakan publik dapat dilihat adalah pemahaman bahwa pada dasarnya kebijakan publik umumnya harus dilegalisasikan dalam bentuk hukum, disini berlaku suatu pendapat bahwa sebuah hukum adalah hasil dari kebijakan publik. Dari pemahaman yang demikian itu dapat dilihat keterkaitan di antara keduanya dengan sangat jelas. Bahwa sesungguhnya antara hukum dan kebijakan publik itu pada dasarnya tataran praktek yang tak dapat dipisahkan. Keduanya berjalan masing-masing dengan prinsip-prinsip saling mengisi, sebab logikanya sebuah produk hukum tanpa ada proses kebijakan publik di dalamnya maka produk hukum itu kehilangan makna

substansi. Dengan demikian sebaliknya sebuah proses kebijakan publik tanpa ada legalisasi dari hukum tertentu akan sangat lemah dimensi operasionalnya.⁹

2.1.2 Macam-Macam Kebijakan Pemerintah

Setiap negara terdiri dari berbagai macam bidang kehidupan, seperti bidang sosial, hukum, budaya, ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan. Dalam kehidupannya, suatu negara pasti akan menghadapi suatu masalah. Oleh karena itu, setiap negara pasti punya kebijakan masing-masing untuk mengatasi masalah yang bermacam-macam. Kebijakan pemerintah adalah seperangkat keputusan yang saling berhubungan, diambil oleh seorang atau sekelompok pengambil keputusan berkenaan dengan pemilihan tujuan dan sarana pencapaiannya dalam suatu situasi khusus dimana keputusan-keputusan itu seharusnya. Kebijakan pemerintah terdiri dari kebijakan publik dan kebijakan sosial.

Kebijakan publik adalah segala peraturan dan tindakan pemerintah yang disusun serta dilaksanakan untuk kepentingan umum atau masyarakat (publik). Setiap kebijakan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah pasti memiliki tujuan. Tujuan pembuatan kebijakan publik pada dasarnya adalah untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, melindungi hak-hak masyarakat, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat, mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan publik dapat berupa kebijakan yang berbentuk peraturan, undang-undang, tindakan pemerintah, dan program pemerintah. Kebijakan publik yang berbentuk peraturan dan undang-undang ada yang ditetapkan oleh pemerintah

⁹ Muchsin, 2002, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Malang: Aneroes Press. Hlm. 57-58.

pusat dan ada pula yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Peraturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah pusat antara lain Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah antara lain Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Gubernur/ Bupati/ Walikota) dan sebagainya.

Sedangkan kebijakan sosial sangat berfungsi dalam menciptakan kesejahteraan bagi penduduk di suatu negara. Pekerja sosial sebagai tenaga yang sangat dibutuhkan kontribusinya untuk ikut menentukan dan membuat perancangan kebijakan sosial strategis. Pekerja sosial haruslah aktif dalam merespon situasi perubahan dan perkembangan kondisi global, sehingga dapat bersama dengan pemerintah melakukan rancangan yang efektif dalam mensejahterakan masyarakat.

2.1.3. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Ridwan HR mengemukakan bahwa pemahaman mengenai AAUPB tidak hanya dapat dilihat dari segi kebahasaan saja namun juga dari segi sejarahnya, karena asas ini timbul dari sejarah juga. Dengan bersandar pada kedua konteks ini, AAUPB dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan dasar dan tatacara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, sopan, adil, terhormat, bebas dari kedzaliman, pelanggaran peraturan tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang.¹⁰

¹⁰ Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 247.

Jazim Hamidi memberikan definisi AAUPB antara lain, AAUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum Administrasi Negara. AAUPB berfungsi sebagai pegangan bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara (yang berwujud penetapan atau *beschikking*) dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat. Sebagian besar dari AAUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digalidalam praktik kehidupan di masyarakat. Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpencair dalam berbagai peraturan hukum positif.¹¹

Crince le Roy menyatakan bahwa onsepsi AAUPB meliputi, asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas bertindak cermat, asas motivasi untuk setiap keputusan badan pemerintah, asas tidak boleh mencampuradukkan kewenangan, asas kesamaan dalam pengambilan keputusan, asas permainan yang layak, asas keadilan atau kewajaran, asas menanggapi pengharapan yang wajar, asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal, dan asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi. Koentjoro menambahkan dua asas lagi, yakni: asas kebijaksanaan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum.

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa AAUPB yang telah mendapat pengakuan dalam praktek hukum di Belanda, yaitu asas persamaan, asas kepercayaan, asas

¹¹ Nomensen Sinamo, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Jala Permata Aksara. Hlm. 142.

kepastian hukum, asas kecermatan, asas pemberian alasan (motivasi), larangan penyalahgunaan wewenang dan larangan bertindak sewenang-wenang.¹²

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas :

1. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Kemanfaatan, manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:
 - a. kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
 - b. kepentingan individu dengan masyarakat;
 - c. kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
 - d. kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
 - e. kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
 - f. kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
 - g. kepentingan manusia dan ekosistemnya;
 - h. kepentingan pria dan wanita.

¹² Philipus M. Hadjon, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Hlm. 270.

3. Ketidak berpihakan, adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
4. Kecermatan, adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
5. Tidak menyalahgunakan kewenangan, adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan.
6. Keterbukaan, adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
7. Kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

8. Pelayanan yang baik, adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Kewenangan Pemerintah

2.2.1. Pengertian Kewenangan Pemerintah

Kewenangan secara umum merupakan lingkup kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk memerintah, mengatur, dan menjalankan tugas di bidangnya masing-masing. Kewenangan merupakan unsur dari kekuasaan yang dimiliki seseorang, dalam berkuasa biasanya seorang pemegang kuasa berwenang untuk menjalankan kekuasaannya sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya. Menurut Kaplan, kewenangan adalah kekuasaan Formal yang berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak mengharapkan ketaatan terhadap peraturan-peraturan.¹³

Adapun pengertian kewenangan menurut Budihardjo adalah kekuasaan yang dilembagakan, kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan hak yang berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu.

Pengertian kewenangan menurut Stout adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintah, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehandan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Sedangkan Tonaer

¹³ Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan, 2011, *Power and Society*, New Haven: Yale University Press. Hlm. 6.

memberikan pengertian kewenangan sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.

Otoritas atau kewenangan sering didefinisikan sebagai kekuasaan, kekuasaan yang memerintahkan kepatuhan kekuasaan itu meletakkan klaimnya atas otoritas yang dikuasai. Sedangkan yang dimaksud dengan otoritas atau wewenang adalah hak yang sudah didirikan, dalam ketertiban sosial manapun untuk menetapkan kebijaksanaan, untuk mengumumkan keputusan pertimbangan atas pokok persoalan yang relevan, dan untuk mendamaikan pertentangan-pertentangan, atau pembimbing bagi orang-orang lain.

Berdasarkan uraian definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan berdasarkan peraturan-peraturan yang diharapkan agar peraturan-peraturan tersebut dapat di patuhi. Sehingga kewenangan merupakan ketentuan dalam kekuasaan yang bisa digunakan oleh seorang pemegang kuasa untuk menjalankan roda kepemimpinannya.

2.2.2 Sumber Kewenangan Pemerintah

Terdapat tiga macam jenis dan bentuk kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

a. Atribusi

Kewenangan atribusi, adalah bentuk kewenangan yang didasarkan atau diberikan oleh UUD atau Undang-Undang kepada suatu lembaga negara/pemerintahan. Kewenangan tersebut terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri

setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas yang diberikan. Contoh atribusi yaitu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan pengelolaan PBB-P2 yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah daerah kota Bandar Lampung, memiliki kewenangan penuh dalam hal pengelolaan PBB-P2, yang selanjutnya mengenai teknis pengelolaannya tertuang dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 09 Tahun 2015.

b. Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.¹⁴ Delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada, dimana organ tersebut telah memperoleh wewenang secara atributif, baru dapat melimpahkan ke organ lainnya. Tanggung jawab dan tanggung gugat wewenang delegasi ini adalah penuh milik delegataris. Contohnya terjadi pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya.

c. Mandat

Mandat adalah ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya¹⁵. Pada mandat tidak dibicarakan penyerahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang

¹⁴ Nurmayani.2015.*Hukum Administrasi Daerah .Universitas Lampung, Bandar Lampung.hlm32*

¹⁵ Ridwan HR, *Op.Cit.*, Hlm. 102.

apapun dalam arti formal, yang ada hanyalah hubungan internal. Tanggung jawab dan tanggung gugat dalam pelimpahan wewenang ini berada pada pemberi mandat. Contoh ketika pemerintah daerah kota Bandar Lampung diberi kewenangan atributif dari undang-undang dan perda mengenai PBB-P2, pemerintah daerah kota Bandar Lampung, dalam hal ini Walikota memberikan kewenangan mandatnya kepada Camat dan Lurah sebagai satuan internal pemerintah kota Bandar Lampung. Camat dan Lurah diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan atas nama Wali Kota, selama keputusannya sesuai dengan peraturan yang ada dan membawa dampak baik untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Secara yuridis wewenang dan tanggung jawab tetap berada pada Walikota, sedangkan Camat dan Lurah secara Faktual.

2.2.3 Perolehan Wewenang

Perolehan wewenang berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip dalam negara hukum tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu, tersirat di dalamnya pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.

Wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan

tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang.

Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi beralih pada penerima delegasi. Sementara pada mandat, penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada pemberi mandat. Hal ini karena pada dasarnya, penerima mandat adalah masih dalam skop satuan internal dari si pemberi mandat.¹⁶

2.3. Perizinan

2.3.1. Pengertian Perizinan

Dalam kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai persetujuan dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang diisyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.

Pengertian izin atau *vergunning* adalah dispensasi dari suatu larangan oleh undang-undang. Dispensasi beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya melarang suatu perbuatan, sebaliknya izin beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya diisyaratkan prosedur tertentu harus dilalui. Bilamana pembuat peraturan tidak melarang suatu

¹⁶ *Ibid.*, Hlm. 106.

perbuatan tetapi diperkenankan, maka perbuatan tersebut harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.¹⁷

Izin adalah pernyataan yang biasanya dikeluarkan sehubungan dengan suatu perbuatan yang pada hakekatnya harus dilarang tetapi hal yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut menurut sifatnya tidak merugikan dan perbuatan itu dapat dilaksanakan asalkan saja dibawah pengawasan alat-alat perlengkapan administrasi negara.¹⁸

N.M Spelt dan J.B.J.M Ten Berge, membagi pengertian izin dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi negara. Pemerintah menggunakan izin sebagai suatu sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Dengan memberi izin berarti penguasa memperkenankan orang atau golongan tertentu untuk melakukan tindakan yang sebenarnya dilarang dalam peraturan yang berlaku.¹⁹

Sesuai dengan pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa izin dalam arti luas dapat diartikan sebagai suatu persetujuan dari penguasa atau pemangku kepentingan berdasarkan suatu perundang-undangan untuk memperbolehkan pihak tertentu melakukan tindakan atau perbuatan yang dilarang secara umum. Dengan demikian, izin dalam arti luas pada dasarnya merupakan persetujuan dari

¹⁷ Admosudirjo Parjudi, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Gahlia : Jakarta. Hlm. 42.

¹⁸ Hasibuan, 2006, *Perizinan Pengawasan dan Pelaksanaannya*, Jakarta : Citra Medika. Hlm.12.

¹⁹ Spelth. N.M. dan Ten Berge, 2006, *Pengantar Hukum Perizinan*, Jakarta : ABJM. Hlm. 27.

pemerintah untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan tertentu meskipun perbuatan tersebut pada dasarnya dilarang oleh undang-undang.

Izin dalam arti sempit yaitu pengikatan aktivitas-aktivitas pada suatu peraturan izin yang pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan agar dapat melakukan pengawasan sekedarnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan istilah pemberian izin tertentu, yang diartikan sebagai kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat dinyatakan bahwa perizinan adalah merupakan suatu tindakan administrasi negara untuk memberikan atau memperkenankan suatu tindakan kepada pihak lain atau pemohon berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang sebenarnya merupakan tindakan yang terlarang, akan tetapi apabila perbuatan tersebut tidak dilarang, maka harus dilakukan dengan prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan, dengan tujuan untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian serta pemberian fasilitas tertentu kepada pihak pemohon izin.

2.3.2. Unsur-Unsur Perizinan

Perizinan pada dasarnya merupakan suatu instrumen yuridis yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Beberapa unsur perizinan adalah sebagai berikut:

a. Instrumen Yuridis

Dalam negara hukum modern, tugas, kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust and orde*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka tugas ini pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan (*regelen* atau *besluiten van algemeen strekking*), yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret yaitu dalam bentuk ketetapan (*beschikking*).²⁰ Sesuai dengan sifatnya, individual dan konkret, ketetapan ini merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu wujud dari ketetapan tersebut adalah izin.

Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu, atau "*beschikking en welkeietstoestaan wattervoor ennietgeoor loofd was*" (Ketetapan yang memperkenalkan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan). Dengan

²⁰ C.S.T.Kansil, 2003, Kitab Undang-Undang Tata Usaha Negara, Jakarta : Pradya Paramita. Hlm. 15.

demikian izin merupakan instrumen yuridis yang bersifat konstitutif dan digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau mengatur peristiwa konkret.²¹

b. Peraturan Perundang-Undangan

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang juga dikenal dengan asas legalitas. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara (dalam arti *beschikking*) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mendasari keputusan yang bersangkutan. Dengan demikian untuk dapat melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum positif perlu wewenang. Karena tanpa wewenang, tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret atau perbuatan tersebut menjadi tidak sah.²²

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah. Oleh karena itu, dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²¹ Parjudi Admosudirjo. *Op.Cit.* hlm.43.

²² *Ibid.* hlm.45.

d. Organ Pemerintahan

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Organ adalah orang (*person*) atau badan (*college*) yang berkuasa melakukan tindakan hukum. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui, bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (Lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah. Terlepas dari beragamnya organ pemerintahan atau administrasi negara yang mengeluarkan izin, yang pasti adalah bahwa izin hanya boleh dikeluarkan oleh organ pemerintah, keputusan yang memberikan izin harus diambil oleh organ yang berwenang, dan hampir selalu terikat adalah organ-organ pemerintah.

Beragamnya organ pemerintahan berwenang memberikan izin, dapat menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin tertentu menjadi terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak dicapai. Artinya campur tangan pemerintah dalam bentuk regulasi perizinan dapat menimbulkan kejenuhan bagi pelaku kegiatan yang membutuhkan izin. Pada tingkat tertentu regulasi ini menimbulkan kejenuhan dan timbul gagasan yang mendorong untuk menyederhanakan pengaturan, prosedur dan birokrasi.

Keputusan-keputusan pejabat sering membutuhkan waktu yang lama, misalnya pengeluaran izin memakan waktu berbulan-bulan, sementara dunia usaha perlu berjalan cepat dan terlalu banyaknya mata rantai dalam prosedur perizinan banyak

membuang waktu dan biaya. Berdasarkan uraian di atas, maka menurut hemat penulis meskipun deregulasi dan debirokratisasi dimungkinkan dalam bidang perizinan, namun sebaiknya diupayakan tetap ada aturan hukum yang mengaturnya, dalam artian bahwa deregulasi dan debirokratisasi hanya dimungkinkan dalam bidang tertentu saja, atas dasar ketentuan-ketentuan tidak tertulis yaitu asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang layak. Untuk menghilangkan deregulasi dan debirokratisasi, maka perlu adanya system perizinan yang dilakukan oleh pemerintah yang mampu menampung dan merespon berbagai aspek kegiatan masyarakat dalam kehidupan masyarakat.

e. Peristiwa Konkret

Telah disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk ketetapan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat maka izinpun memiliki berbagai keragaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses yang perosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi instansi yang menerbitkannya.

f. Prosedur dan Persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu dalam mengajukan izin, yang telah ditentukan oleh organ tertentu yang berwenang (pemerintah). Disamping harus menempuh prosedur tertentu, permohonan izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan secara sepihak

oleh pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan berbeda-beda tergantung pada jenis izin yang akan dikeluarkan. Syarat-syarat dalam izin bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Artinya, dalam hal pemberian izin, ditentukan suatu perbuatan konkret dan bila tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi. Bersifat kondisional, oleh karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi.

Penentuan prosedur dan persyaratan itu dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, meskipun demikian, pemerintah tidak boleh menentukan prosedur dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri, tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Dengan kata lain tidak boleh menentukan syarat yang melampaui batas tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan hukum yang menjadi dasar bersangkutan.

2.3.3. Dasar Hukum Izin Mendirikan Bangunan

Dasar hukum mengenai izin mendirikan bangunan di antaranya Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 40 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, yang mengatur bahwa IMB dapat ditolak apabila:

1. Dasar hukum mengenai izin mendirikan bangunan di antaranya Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 40 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, yang mengatur bahwa IMB dapat ditolak apabila: Persyaratan-persyaratan tidak terpenuhi;

2. Bangunan-bangunan yang akan dibangun di atas lokasi tanah yang penggunaannya tidak sesuai dengan Rencana Induk Kota (RIK);
3. Bangunan-bangunan yang mengganggu, memperpendek, atau menutupi pandangan;
4. Bangunan-bangunan yang mengganggu lalu lintas, air (air hujan), cahaya atau bangunan yang sudah ada;
5. Sifat bangunan tidak sesuai dengan sifat bangunan di sekitarnya;
6. Tanah bangunan untuk kesehatan tidak mengizinkan;
7. Rencana bangunan tersebut menyebabkan terganggunya jalan yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
8. Adanya keberatan-keberatan yang diajukan dan dibenarkan oleh pemerintah
9. Pada lokasi bangunan tersebut sudah ada rencana pemerintah;
10. Bertentangan dengan undang-undang, atau peraturan-peraturan lainnya;
11. Untuk bangunan yang bertentangan lebih dari 10 (sepuluh) meter harus mempunyai perhitungan konstruksi.

Adapun kegiatan membangun yang tidak memerlukan izin mendirikan bangunan (IMB) antara lain:

1. Membuat lubang-lubang ventilasi, penerangan dan sebagainya yang luasnya tidak lebih dari 0,6 (nol koma enam) meter persegi dengan sisi terpanjang mendatar tidak lebih dari 2 (dua) meter;
2. Membongkar bangunan-bangunan yang menurut pertimbangan Kepala Dinas Tata Bangunan tidak membahayakan;

3. Pemeliharaan bangunan dengan tidak merubah denah konstruksi maupun arsitektur dari bangunan semula yang telah mendapat izin;
4. Mendirikan bangunan yang tidak permanen untuk memelihara binatang jinak atau taman dengan syarat: ditempatkan di halaman belakang, luas tidak melebihi 12 (dua belas) meter persegi dan tingginya tidak lebih dari 2 (dua) meter;
5. Membuat tiang bendera di halaman pekarangan rumah;
6. Membongkar bangunan yang termasuk dalam kelas tidak permanen.

Setiap bangunan rumah dapat dibangun dengan koefisien dasar bangunan (KDB) tidak melebihi 60% (enam puluh persen) kecuali ditentukan lain. Bangunan-bangunan rumah tinggal yang pelaksanaannya dikelola oleh suatu badan atau jumlah cukup banyak, harus memperhitungkan pertimbangan fasilitas lingkungan secara baik. Bangunan permanen atau semi permanen 1 (satu) lantai dengan luas lantai maksimum 200 m² (dua ratus meter persegi) dan konstruksi sederhana tidak diwajibkan direncanakan oleh perencana ahli, dengan ketentuan;

1. Untuk bangunan dengan luas lantai 200 m² (dua ratus meter persegi) maksimum 2 (dua) lantai, direncanakan oleh perencana arsitektur;
2. Untuk membangun dengan luas lantai 400 m² (empat ratus meter persegi) direncanakan bersama-sama oleh perencana arsitektur, perencanaan struktur dan perencanaan utilitas.

Bagi siapapun dilarang mendirikan bangunan apabila tidak mempunyai surat izin mendirikan bangunan (IMB) dan menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat lebih lanjut dari izin mendirikan bangunan (IMB). Dasar hukum lainnya adalah Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2015. Pemanfaatan pengendalian ruang di Kota Bandar Lampung tidak akan berhasil bila tanpa pihak yang berperan dalam pembangunan. Instrumen pengendalian hanyalah alat, alat akan berfungsi sebagaimana mestinya bila semua pihak berkeinginan menggunakannya dengan benar. Pemerintah dengan kesadaran penuh mengawal setiap kegiatan agar sesuai dengan rencana yang ada. Masyarakat juga bisa membantu pemerintah dalam mengontrol pemanfaatan ruang, yaitu dengan mengadukan kepada pemerintah setiap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana ruang. Pemerintah pun harus mengambil tindakan tegas terhadap kegiatan yang melanggar.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah

Peneliti menggunakan pendekatan masalah dengan cara normatif empiris. Suatu penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum.²³

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan atau antara hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa informan yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Penggunaan kedua macam pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian guna penulisan skripsi ini.

²³ Liang gie, 1982, *Ilmu Politik: Suatu Pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup Metodologi*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Hlm. 47.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang didefinisikan sebagai berikut:

3.2.1. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang didapat langsung dari pihak terkait. Dengan demikian, data primer merupakan data yang diperoleh dari Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung serta Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota bandar Lampung, Dinas Tata Kota Bandar Lampung dan kecamatan di Kota Bandar Lampung.

3.2.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.²⁴ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa peraturan perundang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁵ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

²⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 13-14.

²⁵ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press). Hlm. 52.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberi Izin Mendirikan Bangunan
4. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung
5. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030.
6. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perizinan Daerah
7. Peraturan Wali Kota Nomor 08 Tahun 2016 tentang ketentuan Penyelenggaraan, Sertifikat Layak Fungsi Bangunan Gedung, Tim Ahli Bangunan Gedung dan Pendataan Bangunan Gedung.
8. Surat Keputusan Wali Kota Nomor 329/III. 19/HK/2016 tentang Pemberian Pengurangan/Keringanan Retribusi IMB di Wilayah Kota Bandar Lampung.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer yang diperoleh dari literatur-literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan-laporan hasil penelitian, perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari studi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku yang berhubungan dengan kebijakan pendataan ulang izin mendirikan bangunan Wali Kota Bandar Lampung tahun 2016 dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang bersumber dari kamus hukum, indeks majalah hukum, jurnal penelitian hukum dan bahan-bahan diluar bidang hukum, seperti majalah, surat kabar, serta bahan-bahan hasil pencarian melalui internet yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti.

3.3. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:²⁶

3.3.1 Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi ini dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah dan mengutip data dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku tentang hukum perizinan, makalah, internet, maupun sumber ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

3.3.2 Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi ini dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian, yaitu badan penanaman modal dan perizinan kota, dinas tata kota kota bandar lampung dan kecamatan dikota bandar lampung dengan tujuan untuk memperoleh data primer yang akurat, lengkap, dan valid dengan melakukan wawancara (*Interview*). Wawancara yang dilakukan adalah wawancara langsung yang terpimpin, terarah, dan mendalam sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti guna memperoleh hasil berupa data dan informasi yang lengkap terkait dengan kebijakan Pendataan

²⁶ Umu Hilmy, 2000, *Metodologi Penelitian dari Konsep ke Metode: Sebuah Pedoman Praktis Menyusun Proposal dan Laporan Penelitian*, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Hlm. 40.

Ulang Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bandar Lampung. Wawancara dilakukan dengan cara menanyakan pertanyaan terbuka menggunakan daftar pertanyaan yang sudah ditentukan dan akan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

Pengeolahan data dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :²⁷

1. Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan kebijakan pendataan ulang izin mendirikan bangunan di Kota Bandar Lampung.
2. Editing, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.
3. Klasifikasi data, yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistemis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.
4. Penyusunan data, yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data
5. tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat.
6. Penarikan kesimpulan, yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistemis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.Hlm.127.

3.4. Analisis Data

Data yang telah di olah kemudian dianalisis menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menginterpretasikan data dan memaparkan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan-permasalahan pada bab-bab selanjutnya dan melalui pembahasan tersebut diharapkan permasalahan tersebut dapat terjawab sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan dari permasalahan tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait kebijakan pendataan ulang IMB bahwa pelaksanaan kebijakan pendataan ulang IMB dikota Bandar Lampung tidak berjalan dengan baik. Kebijakan pendataan ulang IMB tidak berjalan dengan baik karena tidak sampainya 50% yang melakukan pembaharuan sertifikat IMB. faktor penghambat yang cukup banyak dalam pelaksanaan pendataan ulang IMB inilah yang menimbulkan tidak sampainya target yang melakukan pembaharuan sertifikat IMB. Tim yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya serta masih minimnya alat ukur dalam melakukan pendataan ulang IMB memberikan dampak buruk serta pencapaian yang tidak maksimal.

5.2. Saran

Kebijakan pendataan ulang IMB yang dikeluarkan oleh Wali Kota Bandar Lampung adalah salah satu kebijakan yang dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat dengan meningkatkan pendapatan asli daerah. Sehingga dapat saya katakan selalu perlu mengeluarkan kebijakan yang sangat menguntungkan masyarakat dengan terlebih dahulu mengkaji setiap aspek yang harus diperbaiki. Mungkin bentuk peringanan terhadap pajak menjadi salah satu kunci menciptakan kesadaran akan pajak bagi masyarakat yang nantinya manfaat akan dikembalikan dan dirasakan oleh masyarakat. Namun sangat penting guna menopang kebijakan

yang baik perlu pelaksanaan yang baik sehingga kebijakan akan dirasakan setelah diterapkannya kebijakan. Pendataan ulang IMB yang seharusnya akan memberikan pelayanan bagi masyarakat malahan tidak terasa manfaatnya karena masih kurang optimalnya proses pelaksanaan pelaksanaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dunn, William N. 2003, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Edi, Wibowo. 2004, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- Gie, Liang. 1982, *Ilmu Politik: Suatu Pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup Metodologi*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Hilmy, Umu. 2000, *Metodologi Penelitian dari Konsep ke Metode: Sebuah Pedoman Praktis Menyusun Proposal dan Laporan Penelitian*, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Hadjon, Philipus M. 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hasibuan, 2006, *Perizinan Pengawasan dan Pelaksanaannya*, Jakarta : Citra.
- HR, Ridwan. 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kansil, C.S.T. 2003, *Kitab Undang-Undang Tata Usaha Negara*, Jakarta : Pradya Paramita.
- Koeswadji, Hermien Hadiati. 2002, *Hukum Untuk Perumahan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Laswell Harold D dan Abraham Kaplan. 2011, *Power and Society*, New Haven: Yale University Press.
- Medika, Spelth. N.M. dan Ten Berge, 2006, *Pengantar Hukum Perizinan*, Jakarta : ABJM.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Muchsin, 2002, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Malang: Aneroes Press.
- Nurmayani. 2015. *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung, Bandar Lampung

- Parjudi, Admosudirjo. 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Gahlia.
- Putri, Marlia Eka. 2015, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Bandar Lampung : Aura Publihsing.
- Sinamo, Nomensen. 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, Adrian. 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Yani, Ahmad. 2002, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberi Izin Mendirikan Bangunan
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomer 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030.
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perizinan Daerah
- Peraturan Walikota Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan, Setifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, Tim Ahli Bangunan Gedung dan Pendataan Bangunan Gedung
- Surat Keputusan Walikota Nomor 329/III. 19/HK/2016 tentang Pemberian Pengurangan/Keringanan Retribusi IMB di Wilayah Kota Bandar Lampung

Surat Keputusan Walikota Nomor 773/V. 54/HK/2016 tentang Pembentukan Tim
Pendataan Massal PBB-P2 pada Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung
Tahun 2016

Website

www.kotabandarlampung.go.id Tahun 2013

[http://lampungnetwork.com/index.php/berita/daerah/1581-pemkot-mendata-
ulang-pbb-kelurahan-panjang-utara](http://lampungnetwork.com/index.php/berita/daerah/1581-pemkot-mendata-
ulang-pbb-kelurahan-panjang-utara)

[http://www.saibumi.com/artikel-81936-pemprov-lampung-batalkan-sebagian-
perda-kota-bandar-lampung-terkait-apbd-2017.html#ixzz4oUk5nn2v](http://www.saibumi.com/artikel-81936-pemprov-lampung-batalkan-sebagian-
perda-kota-bandar-lampung-terkait-apbd-2017.html#ixzz4oUk5nn2v)